



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 22/ Pid.B / 2021/ PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHRONI Bin NAHRAWI ;  
Tempat lahir : Pemalang ;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 1 Januari 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Samanhudi Rt.04 Rw.03 Kelurahan Pelutan  
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 22/Pen. Pid/2021/PN Pml tertanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRONI Bin NAHRAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRONI Bin NAHRAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Menyatakan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar Surat Penerimaan uang tertanggal 10 April 2019 dan 1 (satu) buah flasdish warna putih berisi videoe rekaman proses serah terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SAHRONI Bin NAHRAWI, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Sdri. SUTIJAH di Dusun Gendek Rt.04 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. ABDUL RIFAI (Almarhum) dan Sdr. KASMURI datang ke rumah ROHYANI di Dusun Gendek Rt.004 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, dengan tujuan menawarkan pekerjaan kepada anaknya Sdr. ROHYANI yang bernama ANTON SUJARWO dengan mengatakan bahwa Sdr. ABDUL RIFAI mempunyai teman yang bisa membantu agar Sdr. ANTON SUJARWO bisa bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Salah satunya Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. ANTON SUJARWO, bahwa apabila ingin diterima bekerja dan menjadi karyawan tetap di PT. Toyota Astra Motor Jakarta dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka harus menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai uang pelicin agar bisa diterima dan jika tidak diterima maka uang akan dikembalikan;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. ANTON SUJARWO tertarik atas perkataan atau keterangan dari Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Sdri. SUTIJAH (istri dari Sdr. ROHYANI atau Ibunya Sdr. ANTON SUJARWO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti penyerahan uang tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAHRONI, Sdri. SUTIJAH maupun kepada Sdr. ANTON SUJARWO agar menunggu kabar saja dari Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji bahwa apabila sampai 4 (empat) bulan ternyata tidak diterima maka uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL RIFAI dan Sdr. KASMURI pergi meninggalkan rumah Sdr. ROHYANI;
- Bahwa beberapa lama kemudian sekitar lebih dari 4 (empat) bulan Terdakwa datang ke rumah Sdr. ROHYANI dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menjahit pakaian seragam, beli sepatu dan perlengkapan lainnya, dan karena Sdr. ROHYANI percaya akhirnya Sdri. SUTIJAH (istri Sdr. ROHYANI) memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, pergi meninggalkan rumah Sdr. ROHYANI;
- Bahwa ternyata apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Sdr. ROHYANI sampai saat ini anaknya yang bernama ANTON SUJARWO tidak bekerja di PT. Toyota Karawang sesuai janji dari Terdakwa dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Sdr. ROHYANI juga tidak dikembalikan sesuai janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. SUTIJAH atau Sdr. ROHYANI menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SAHRONI Bin NAHRAWI, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Sdri. SUTIJAH di Dusun Gendek Rt.04 Rw.04 Desa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. ABDUL RIFAI (Almarhum) dan Sdr. KASMURI datang ke rumah ROHYANI di Dusun Gendek Rt.004 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, dengan tujuan menawarkan pekerjaan kepada anaknya Sdr. ROHYANI yang bernama ANTON SUJARWO dengan mengatakan bahwa Sdr. ABDUL RIFAI mempunyai teman yang bisa membantu agar Sdr. ANTON SUJARWO bisa bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta;
- Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. ANTON SUJARWO, bahwa apabila ingin diterima bekerja dan menjadi karyawan tetap di PT. Toyota Astra Motor Jakarta dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka harus menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai uang pelicin agar bisa diterima dan jika tidak diterima maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. ANTON SUJARWO tertarik atas perkataan atau keterangan dari Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Sdri. SUTIJAH (istri dari Sdr. ROHYANI atau Ibunya Sdr. ANTON SUJARWO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti penyerahan uang tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAHRONI, Sdri. SUTIJAH maupun kepada Sdr. ANTON SUJARWO agar menunggu kabar saja dari Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji bahwa apabila sampai 4 (empat) bulan ternyata tidak diterima maka uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL RIFAI dan Sdr. KASMURI pergi meninggalkan rumah Sdr. ROHYANI;
- Bahwa beberapa lama kemudian sekitar lebih dari 4 (empat) bulan Terdakwa datang ke rumah Sdr. ROHYANI dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menjahit pakaian seragam, beli sepatu dan perlengkapan lainnya, dan karena Sdr. ROHYANI percaya akhirnya Sdri. SUTIJAH (istri Sdr. ROHYANI) memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, pergi meninggalkan rumah Sdr. ROHYANI;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh

Terdakwa kepada Sdr. ROHYANI sampai saat ini anaknya yang bernama ANTON SUJARWO tidak bekerja di PT. Toyota Karawang sesuai janji dari Terdakwa dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Sdr ROHYANI juga tidak dikembalikan sesuai janjinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. SUTIJAH atau Sdr. ROHYANI menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. KASMURI Bin WARMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Sdr. ABDUL ROBAI (Almarhum) pada sekitar bulan April 2019, dimana pada saat itu Saksi ditawari oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bisa memasukkan siapapun menjadi karyawan di PT. Toyota Jakarta, tetapi harus memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai uang pelicin;
- Bahwa saat itu Saksi tertarik sehingga Saksi ingin tahu dan mengikuti ajakan Terdakwa dan Sdr. ABDUL ROBAI untuk menyaksikan dahulu dimana pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, Saksi mengikuti Terdakwa dan Sdr. ABDUL ke rumah seseorang yang menurut Terdakwa akan memasukkan anaknya bekerja di PT. Toyota Jakarta;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 14.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. ABDUL ROBAI datang ke rumah Sdr. ROHYANI di Dusun Gendek Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, dan di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Sdr. ROHYANI untuk anaknya yang bernama ANTON, dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa memasukkan anaknya Sdr. ROHYANI asalkan memberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang pelicin agar bisa diterima bekerja dan sebagai karyawan tetap;
- Bahwa pada saat itu Sdr. ROHYANI percaya kepada Terdakwa sehingga akhirnya Istrinya Sdr. ROHYANI memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi dan Sdr. ABDUL

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ROHMAT juga anaknya Sdr. ROHYANI yang akan dimasukan bekerja yang bernama ANTON, setelah itu Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi juga saat itu percaya sehingga Saksi juga menawarkan kepada keponakan Saksi yang bernama SLAMET yang akhirnya keponakan Saksi ternyata tidak dapat bekerja dan merasa tertipu oleh Terdakwa sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Petarukan dan Saksi saat itu yang menangkap dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Petarukan ; Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI II. SUTIJAH Binti TASRIP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. ABDUL RIFAI (Almarhum) dan seorang lagi yang belum Saksi kenal datang ke rumah Saksi di Dusun Gendek Rt.004 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, dengan tujuan menawarkan pekerjaan kepada anak Saksi yang bernama ANTON SUJARWO dengan mengatakan bahwa Terangka mempunyai teman yang bisa membantu agar anaknya Saksi bisa bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa apabila ingin diterima bekerja dan menjadi karyawan tetap di PT. Toyota Astra Motor Jakarta dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka harus menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai uang pelicin agar bisa diterima dan jika tidak diterima maka uang akan dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa karena merasa yakin atas keterangan Terdakwa tersebut sehingga Saksi merasa tertarik atas perkataan atau keterangan dari Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti penyerahan uang tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi, suami Saksi yaitu Sdr. SAHRONI dan anak Saksi agar menunggu kabar saja dari Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji bahwa apabila sampai 4 (empat) bulan ternyata tidak diterima maka uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL RIFAI dan temannya pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa beberapa lama kemudian sekitar lebih dari 4 (empat) bulan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang sebesar Rp.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menjahit pakaian seragam, beli sepatu dan perlengkapan lainnya, dan karena Saksi dan suami Saksi percaya akhirnya Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa ternyata apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi maupun kepada suami Saksi dan anak Saksi sampai saat ini anak Saksi tidak bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta sesuai janji dari Terdakwa dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sampai saat ini tidak dikembalikan sesuai janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III. ROHYANI Bin SUWOYO. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. ABDUL RIFAI (Almarhum) dan seorang lagi yang belum Saksi kenal datang ke rumah Saksi di Dusun Gendek Rt.004 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, dengan tujuan menawarkan pekerjaan kepada anak Saksi yang bernama ANTON SUJARWO dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bisa membantu agar anaknya Saksi bisa bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa apabila ingin diterima bekerja dan menjadi karyawan tetap di PT. Toyota Astra Motor Jakarta dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka harus menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai uang pelicin agar bisa diterima dan jika tidak diterima maka uang akan dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa karena merasa yakin atas keterangan Terdakwa tersebut sehingga Saksi merasa tertarik atas perkataan atau keterangan dari Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Istri Saksi yang bernama SUTIJAH langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti penyerahan uang tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi, istri Saksi dan anak Saksi agar menunggu kabar saja dari Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji bahwa apabila sampai 4 (empat) bulan ternyata tidak diterima maka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL RIFAI dan temannya pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa beberapa lama kemudian sekitar lebih dari 4 (empat) bulan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menjahit pakaian seragam, beli sepatu dan perlengkapan lainnya, dan karena Saksi dan istri Saksi percaya akhirnya istri Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa ternyata apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi maupun kepada istri Saksi dan anak Saksi sampai saat ini anak Saksi tidak bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta sesuai janji dari Terdakwa dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa sampai saat ini tidak dikembalikan sesuai janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. ABDUL RIFAI (Almarhum) dan Sdr. KASMURI datang ke rumah Sdr. ROHYANI di Dusun Gendek Rt.004 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, dengan tujuan menawarkan pekerjaan kepada anaknya Sdr. ROHYANI yang bernama ANTON SUJARWO dengan mengatakan bahwa Terangka mempunyai teman yang bisa membantu agar anaknya bisa bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. SAHRONI bahwa apabila ingin diterima bekerja dan menjadi karyawan tetap di PT. Toyota Astra Motor Jakarta dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka harus menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai uang pelicin agar bisa diterima dan jika tidak diterima maka uang akan dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa karena Sdr. ROHYANI merasa tertarik atas perkataan atau keterangan dari Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Sdri. SUTIJAH (istri Sdr. ROHYNI) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAHRONI dan Sdri. SUTIJAH serta kepada ANTON SUJARWO agar menunggu kabar saja dari Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji bahwa apabila sampai 4 (empat) bulan ternyata tidak diterima maka uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL RIFAI dan Sdr. KASMURI pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sekitar akhir Januari 2020 sekitar Jam 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. ROHYANI dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menjahit pakaian seragam, beli sepatu dan perlengkapan lainnya, kemudian Sdri. SUTIJAH memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa ternyata apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Sdr. ROHYANI sampai saat ini ANTO SUJARWO tidak bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta sesuai janji dari Terdakwa dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari orang tua Saksi juga tidak dikembalikan sesuai janjinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, bertempat di rumah Sdri. SUTIJAH di Dusun Gendek Rt.04 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang ;
- Bahwa benar berawal pada Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. ABDUL RIFAI (Almarhum) dan Sdr. KASMURI datang ke rumah ROHYANI di Dusun Gendek Rt.004 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, dengan tujuan menawarkan pekerjaan kepada anaknya Sdr. ROHYANI yang bernama ANTON SUJARWO dengan mengatakan bahwa Sdr. ABDUL RIFAI mempunyai teman yang bisa membantu agar Sdr. ANTON SUJARWO bisa bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. ANTON SUJARWO, bahwa apabila ingin diterima bekerja dan menjadi karyawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PT. Toyota Astra Motor Jakarta dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka harus menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai uang pelicin agar bisa diterima dan jika tidak diterima maka uang akan dikembalikan;

- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. ANTON SUJARWO tertarik atas perkataan atau keterangan dari Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Sdri. SUTIJAH (istri dari Sdr. ROHYANI atau Ibunya Sdr. ANTON SUJARWO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti penyerahan uang tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAHRONI, Sdri. SUTIJAH maupun kepada Sdr. ANTON SUJARWO agar menunggu kabar saja dari Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji bahwa apabila sampai 4 (empat) bulan ternyata tidak diterima maka uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL RIFAI dan Sdr. KASMURI pergi meninggalkan rumah Sdr. ROHYANI ;
- Bahwa benar beberapa lama kemudian sekitar lebih dari 4 (empat) bulan Terdakwa datang ke rumah Sdr. ROHYANI dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menjahit pakaian seragam, beli sepatu dan perlengkapan lainnya, dan karena Sdr. ROHYANI percaya akhirnya Sdri. SUTIJAH (istri Sdr. ROHYANI) memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, pergi meninggalkan rumah Sdr. ROHYANI;
- Bahwa benar ternyata apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Sdr. ROHYANI sampai saat ini anaknya yang bernama ANTON SUJARWO tidak bekerja di PT. Toyota Karawang sesuai janji dari Terdakwa dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Sdr ROHYANI juga tidak dikembalikan sesuai janjinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. SUTIJAH atau Sdr. ROHYANI menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu SAHRONI Bin NAHRAWI, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 ( satu ) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### **Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, bertempat di rumah Sdri. SUTIJAH di Dusun Gendek Rt.04 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. Berawal pada Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar Jam 14.00 Wib, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama Sdr. ABDUL RIFAI (Almarhum) dan Sdr. KASMURI datang ke rumah ROHYANI di Dusun Gendek Rt.004 Rw.04 Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, dengan tujuan menawarkan pekerjaan kepada anaknya Sdr. ROHYANI yang bernama ANTON SUJARWO dengan mengatakan bahwa Sdr. ABDUL RIFAI mempunyai teman yang bisa membantu agar Sdr. ANTON SUJARWO bisa bekerja di PT. Toyota Astra Motor Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. ANTON SUJARWO, bahwa apabila ingin diterima bekerja dan menjadi karyawan tetap di PT. Toyota Astra Motor Jakarta dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka harus menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagai uang pelicin agar bisa diterima dan jika tidak diterima maka uang akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. ANTON SUJARWO tertarik atas perkataan atau keterangan dari Terdakwa, sehingga pada saat itu juga Sdri. SUTIJAH (istri dari Sdr. ROHYANI atau Ibunya Sdr. ANTON SUJARWO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti penyerahan uang tersebut, kemudian saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SAHRONI, Sdri. SUTIJAH maupun kepada Sdr. ANTON SUJARWO agar menunggu kabar saja dari Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji bahwa apabila sampai 4 (empat) bulan ternyata tidak diterima maka uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL RIFAI dan Sdr. KASMURI pergi meninggalkan rumah Sdr. ROHYANI ;

Menimbang, bahwa beberapa lama kemudian sekitar lebih dari 4 (empat) bulan Terdakwa datang ke rumah Sdr. ROHYANI dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk menjahit pakaian seragam, beli sepatu dan perlengkapan lainnya, dan karena Sdr. ROHYANI percaya akhirnya Sdri. SUTIJAH (istri Sdr. ROHYANI) memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, pergi meninggalkan rumah Sdr. ROHYANI, ternyata apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Sdr. ROHYANI sampai saat ini anaknya yang bernama ANTON SUJARWO tidak bekerja di PT. Toyota Karawang sesuai janji dari Terdakwa dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Sdr ROHYANI juga tidak dikembalikan sesuai janjinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. SUTIJAH atau Sdr. ROHYANI menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 ( dua ) yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;
- Terdakwa belum mengganti uang kepada korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :1 (satu) lembar Surat Penerimaan uang tertanggal 10 April 2019 dan 1 (satu) buah flasdish warna putih berisi vidoe rekaman proses serah terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karena sebelumnya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas maka barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SAHRONI Bin NAHRAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRONI Bin NAHRAWI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Penerimaan uang tertanggal 10 April 2019 dan ;
  - 1 (satu) buah flasdish warna putih berisi vidoe rekaman proses serah terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;Keduanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, oleh LAILY FITRIA TITIN A., S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H dan SYAEFUL IMAM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi MAS HARDI POLO, S.H dan RIBKA NOVITA BONTONG, S.H masing-masing sebagai para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TURASIH S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh FAHRUROJI, S.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H., M.H

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Turasih, S.H..

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)